



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Natasha), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal (rumah kost Bapak Rasjo), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 April 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/IV/2000 tanggal 15 April 2000;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Jatibarang, Kabupaten Tegal selama 2 tahun sampai dengan tahun 2002. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah saudara Penggugat di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 2 tahun sampai dengan tahun

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Tegalwangi, Kabupaten Tegal selama 5 tahun sampai dengan tahun 2009. Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Adiwena, Kabupaten Tegal selama 1 tahun sampai dengan tahun 2010. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Benge, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal selama 1 tahun sampai dengan tahun 2011. Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Adiwena, Kabupaten Tegal selama 3 tahun sampai dengan tahun 2014. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Pagongan, Kabupaten Tegal selama 2 tahun sampai dengan tahun 2016. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kapt. Sudibyo Nomor: 86 RT 009 RW 006, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal selama 3 tahun sampai dengan bulan Juni tahun 2019. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. **ANAK 1**, perempuan, lahir di Tegal 13 Mei 2000, berada dalam asuhan Penggugat;

2.2. **ANAK 2** perempuan, lahir di Tegal 04 Oktober 2009, berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;

3.1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila dinasehati untuk menjalankan ibadah salat;

3.2. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang dikasih uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan, kadang tidak dikasih sama sekali oleh Tergugat;

3.3. Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada anak;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2019;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang selama 3 tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada anak. Tergugat sekarang tinggal di rumah kost yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro RT.004 RW.001, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal . dan Penggugat tetap tinggal di Jalan Kapt. Sudibyo Nomor: 86 RT 009 RW 006, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 10 Januari 2023 dan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 11 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Noer Chikmah NIK 3376035505780006 tertanggal 03-12-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/2000 tertanggal 15 April 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal., bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;

○Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;

○Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila dinasehati untuk menjalankan ibadah salat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan sering melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada anak ;

○Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2019 karena karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;

○Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;

○Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila dinasehati untuk menjalankan ibadah salat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan sering melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada anak ;

○Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2019 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 10 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “ sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila dinasehati untuk menjalankan ibadah salat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan sering melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada anak , puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum , oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil saksi mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila dinasehati untuk menjalankan ibadah salat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan sering melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada anak ;
- ⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empatatus empatpuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. : Pan ggil an	Rp	300.000,00
4. : PNB P	Rp	20.000,00
5. : Red aksi	Rp	10.000,00
6. : Met erai	Rp	10.000,00
Jumla	Rp	445.000,00

h
(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tg